



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2013/PA Bn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Melawan :

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (usaha konter), bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0546/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut ;

- 1 Bahwa, pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 di Kabupaten Seluma, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/15/IX/2012, tanggal 10 Oktober 2013 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumah sendiri di desa Kungkai baru selama 3 bulan ;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak Nopember 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan kurang sopan kepada keluarga Pengugat dan tidak bisa menjadi imam atau kepala keluarga yang baik ;
 - c. Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Tergugat, sampai satu minggu lamanya, apabila sering terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya kadang-kadang sampai satu minggu ; ;
- 4 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 8 bulandan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/ komunikasi lagi; ;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil; tetapi tidak berhasil ;
- 6 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menesehati Penggugat agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan demi masa depannya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup kutipan Akta Nikah Nomor 195/115/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, telah dicocokkan dengan asesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 5 hari dirumah saksi, kemudian tinggal dirumah sendiri di Desa Kungkai dan belum mempunyai anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka rukun damai lebih kurang 2 bulan , kemudian sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kawin lagi hingga pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 10 bulan ;
- Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali tapi tidak berhasil ;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;-

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi adalah teman orang tua Penggugat, dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat ;-
- Bahwa sewaktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat saksi menghadiri;--
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun harmonis selama seminggu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak bekerja sama sekali, sejak tanggal 6 Februari 2013 Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang tidak kembali lagi;-
- Bahwa tidak ada lagi hubungan, dan ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat serta saksi tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka berdua ;-

Bahwa Penggugat telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini, dan dengan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dari Tergugat mohon putusan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jls.. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan PERMA. Nomor I tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/115/IX/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 285 RBg. terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah Tergugat tidak bekerja, telah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tuanya, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi atau tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sehingga telah jelas tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka kesaksian para saksi telah terpenuhi maksud Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal Penggugat pergi dari kediaman bersama disebabkan Penggugat yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa upaya damai dari keluarga dan nasihat dipersidangan tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut rumah tangga yang berantakan perkawinan telah retak dan pecah, tidak harmonis lagi yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sudah sulit untuk dipertahankan , apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat telah cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum oleh sebab itu gugatan penggugat dapat dikabulkan :-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, terbukti dengan relas panggilan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. Perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dilangsungkannya pernikahan untuk didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu :-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perkara ini :-

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tegugat (Lugito bin Muharto) terhadap Penggugat (Erma Hermayanti binti Ajis Karno) ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, untuk mencatat perceraian tersebut ;-
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H.Sudirman H.Yusuf, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Rozali, BA.,S.H.** dan **Sulaiman Tami S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Baheram, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.SUDIRMAN H.YUSUF, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

ROZALI, BA.,S.H.

Hakim Anggota,
Ttd

SULAIMAN TAMI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

TUTI BAHERAM

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 185.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

“Memerintahkan kepada *Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu* untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)